

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Kesimpulan Boleh Atau Tidaknya Hakim Menjatuhkan Pidana Melebihi Dari Tuntutan Yang Diberikan Oleh Penuntut Umum

Pada dasarnya dalam hukum pidana, memang tidak diatur atau tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai ketentuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr ini, terdakwa Calvin Tasik diketahui memang benar dituntut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun oleh penuntut umum, namun dalam ancaman pidana maksimal Pasal yang didakwakan sesuai dengan ketentuan dalam surat dakwaan, yaitu pidana penjara maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Maka, selama hakim tidak melanggar ketentuan maksimal pidana yang diatur dalam Pasal dalam dakwaan, putusan tersebut masih berlaku dan tidak melanggar aturan dalam perundang-undangan. Untuk itu hakim dapat memutus lebih berat dari tuntutan, karena hakim dalam memutus putusan berdasarkan atau berpacu pada ketentuan dalam surat dakwaan bukan tuntutan jaksa penuntut umum.

5.1.2. Kesimpulan Dapat Atau Tidak Hakim Memutus Terdakwa Dengan Perbarengan Perbuatan Berdasarkan Pasal 65 KUHP Yang Tidak Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dasar teori Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan, fakta-fakta hukum dan keterangan hakim dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memutus perkara Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr ini, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi dalam Putusan ini:

1. Implementasi Pasal 65 KUHP Terhadap Perbuatan Terdakwa

Ketentuan dalam Pasal 65 KUHP yang menyebutkan, bahwa gabungan dari beberapa perbuatan yang diantara perbuatan itu masing-masing adalah berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa diketahui terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban yang adalah anak kandung dari terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu yang lumayan lama. Dalam Putusan tersebut juga tidak disebutkan adanya hubungan diantara ketiga perbuatan itu atau dalam Putusan itu tidak menyebutkan apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan cabul itu merupakan perbuatan yang sudah direncanakan oleh terdakwa. Sehingga dalam perkara ini, perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbarengan perbuatan atau *concursum realis*, dimana terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, tetapi antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak memiliki hubungan atau berdiri sendiri.

2. Efektifitas Pasal 65 KUHP Dalam Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr

Pengaturan pada Pasal 65 KUHP ini bukanlah Pasal pokok yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak, melainkan Pasal 65 KUHP ini hanyalah pasal pemberatan hukuman pidana saja bagi terdakwa. Dimana maksimum pidana jika tidak di juncto kan Pasal 65 KUHP ini adalah 15 (lima belas) tahun hal ini berdasarkan pidana pokok penjara maksimum berdasarkan KUHP, dan jika di juncto kan dengan Pasal 65 KUHP, maka ditambah 1/3 (satu per tiga) sebagai pemberatan pidana yaitu menjadi 20 (dua puluh) tahun.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amr

Dalam memutus perkara ini, hakim hanya akan memutus berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Dalam hal hakim tidak memutus dan menyertakan Pasal 65 KUHP dalam Putusan ini, karena dalam surat dakwaan jaksa tidak menyertakan Pasal 65 KUHP juga. Kemudian hakim juga melihat fakta-fakta hukumnya, apakah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa atau tidak. Dan karena perbuatan terdakwa yang dimana adalah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang adalah anak dibawah umur, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan sejumlah uang kepada korban, maka karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal itu, hakim kemudian memutus dengan Pasal yan didakwakan kepada terdakwa. Diketahui Pasal 65 KUHP juga bukan penentu terdakwa bersalah atau tidak, tetapi hanyalah Pasal pemberatan hukuman pidana bagi terdakwa saja.

Jadi, dalam hal ini hakim tidak dapat memutus terdakwa dengan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan, hal ini karena jaksa penuntut umum tidak mendakwakan kepada terdakwa menggunakan Pasal tersebut. Dan hakim dalam memutus putusannya harus berdasarkan pada apa yang dituangkan dalam surat dakwaan.

5.2. SARAN

5.2.1.

Perlu adanya dan dibuatnya peraturan lebih lanjut mengenai kebebasan dan batasan-batasan hakim dalam memutus suatu putusan pengadilan. Yang dimana dalam peraturan tersebut perlu dimasukkan ketentuan mengenai asas memutus melebihi tuntutan. Sehingga permasalahan seperti ini untuk kedepannya sudah jelas karena memiliki landasan yang lebih spesifik yang mengatur tentang hakim bilamana memutus putusan melebihi apa yang dituntutkan oleh jaksa dalam ranah hukum pidana.

5.2.2.

Dalam membuat surat dakwaan, sudah seharusnya jaksa penuntut umum menganalisis dan mendakwakan terdakwa dengan Pasal yang relevan. Dalam hal ini, Jaksa penuntut umum seharusnya menyertakan Pasal 65 KUHP mengenai perbarengan perbuatan dalam surat dakwaan. Hal ini agar hakim dapat menganalisis dan memutus apakah perbuatan terdakwa dapat diputus dengan Pasal 65 KUHP atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka
- H. B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta
- Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2 cet.3, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H., 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press
- M. H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta
- Soedirjo, 1995, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Teguh Presetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

JURNAL

- L. H. Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

WEBSITE

R Afandi. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. Akses 9 Maret 2023.